



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 389 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
NON PNS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. SLAMET GARUT
DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(PPK-BLUD) PENUH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan, maka Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Pedoman Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39).

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/MPAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
 4. Keputusan Bupati Garut Nomor 445/Kep.461-Ortala/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. SLAMET GARUT DENGAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PENUH.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Garut ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan dan barang/jasa BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut, yang selanjutnya disebut RSUD dr. Slamet Garut adalah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerapkan status PPK-BLUD penuh.
7. Pegawai Non PNS adalah seseorang yang karena keahlian dan keterampilannya dibutuhkan organisasi, ditunjuk dan dipekerjakan pada RSUD dr. Slamet Garut dan diberikan remunerasi atau penghasilan berdasarkan perjanjian (kontrak kerja) yang berlaku untuk kurun waktu tertentu.
8. Peraturan Kerja adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, hak, larangan, jam kerja, dan pakaian kerja pegawai non PNS.
9. Pelanggaran Peraturan Kerja adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai non PNS yang melanggar ketentuan peraturan kerja pegawai non PNS baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
10. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai non PNS karena melanggar peraturan kerja pegawai non PNS.
11. Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
12. Peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
13. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

PENGANGKATAN

Bagian Kesatu

Pengadaan Pegawai

Pasal 2

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, RSUD dr. Slamet Garut dengan status PPK-BLUD penuh dapat mempekerjakan pegawai non PNS.
- (2) Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengadaan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pengadaan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dilaksanakan seleksi melalui tahapan :
 - a. seleksi administratif;
 - b. seleksi tertulis;

- c. wawancara; dan/atau
 - d. medical check up; dan
 - e. psikotest sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Medical check up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan bagi pelamar yang lolos seleksi pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengadaan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pimpinan RSUD dr Slamet Garut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengadaan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dengan Keputusan Pimpinan RSUD dr. Slamet Garut.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pegawai

Pasal 5

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diajukan oleh Pimpinan RSUD dr. Slamet Garut kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai pegawai non PNS pada RSUD dr. Slamet Garut.
- (2) Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dengan memenuhi daftar penilaian kerja.
- (3) Ketentuan mengenai daftar penilaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan RSUD dr. Slamet Garut.

Pasal 6

- (1) Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berstatus pegawai kontrak.
- (2) Masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun apabila memenuhi persyaratan.

BAB III

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pembinaan kedisiplinan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan penerapan peraturan kerja.
- (2) Pembinaan spiritual atau kerohanian pegawai non PNS dilaksanakan melalui kegiatan kerohanian.

Pasal 8

Peraturan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), merupakan peraturan yang mengatur mengenai :

- a. kewajiban, hak dan larangan;
- b. jam kerja dan pakaian;
- c. batas usia pensiun; dan
- d. sanksi.

Bagian Kedua

Kewajiban, Hak dan Larangan

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 9

Setiap pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki kewajiban:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat merusak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan Pemerintah;
- d. menyimpan rahasia Negara dengan sebaik-baiknya;
- e. memperlihatkan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- f. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- h. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintahan, terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil;
- i. mentaati ketentuan jam kerja;
- j. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
- l. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
- m. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, dan terhadap atasan;
- n. hormat menghormati antara sesama warga yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan;
- o. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- p. mentaati segala peraturan yang berlaku; dan
- q. mengindahkan dengan sebaik-baiknya setiap teguran yang diterima mengenai pelanggaran peraturan kerja.

Paragraf 2**Hak****Pasal 10**

Setiap pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), memiliki hak sebagai berikut :

- a. menerima remunerasi atau penghasilan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan serta kemampuan keuangan RSUD dr. Slamet Garut;
- b. mendapat cuti sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. penghargaan/jasa pengabdian; dan/atau
- d. uang kadeudeuh.

Pasal 11

- (1) Pemberian remunerasi atau penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
 - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
 - c. resiko kerja (*risk index*);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
 - e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Pimpinan RSUD dr. Slamet Garut.

Pasal 12

- (1) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting/cuti ibadah haji;
 - e. cuti menikah; atau
 - f. cuti bersalin.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan gaji pokok.

Pasal 13

- (1) Pegawai non PNS yang mempunyai masa kerja pada RSUD dr. Slamet Garut secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun, dapat diberikan penghargaan/jasa pengabdian dan/atau uang kadeudeuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dan huruf d, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSUD dr. Slamet Garut.
- (2) Penghargaan/jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai non PNS yang menunjukkan prestasi dan/atau jasa dalam meningkatkan pelayanan di RSUD dr. Slamet Garut.

- (3) Uang kadeudeuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai non PNS yang memasuki masa pensiun atau yang pindah dari RSUD dr. Slamet Garut.
- (4) Pemberian penghargaan/jasa pengabdian atau uang kadeudeuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan RSUD dr. Slamet.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 14

Setiap pegawai non PNS dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. tanpa izin menjadi pegawai atau pekerja untuk negara asing;
- d. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, sesama pegawai atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- g. melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- h. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai non PNS, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan;
- i. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- j. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- k. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena tugas kedinasan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- l. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/intansi Pemerintah; dan
- m. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

Pasal 15

- (1) Pegawai non PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.
- (2) Pegawai non PNS yang akan dan telah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri.
- (3) Pegawai non PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai non PNS.
- (4) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung mulai akhir bulan pada saat pengajuan pengunduran diri.

Bagian Kedua
Jam Kerja dan Pakaian Kerja

Paragraf 1

Jam Kerja

Pasal 16

- (1) Jam kerja dan hari kerja pegawai non PNS, diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD dr. Slamet Garut kecuali dalam pelaksanaan tugas tertentu.
- (2) Pegawai non PNS dapat melaksanakan tugas di luar jam dan hari kerja yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Pakaian Kerja

Pasal 17

Pengaturan pakaian kerja pegawai non PNS diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dengan Keputusan Pimpinan RSUD dr. Slamet Garut.

Bagian Ketiga

Batas Usia Pensiun

Pasal 18

- (1) Batas usia pensiun bagi pegawai non PNS adalah 56 (lima puluh enam) tahun dan dapat diperpanjang apabila masih dibutuhkan.
- (2) Pegawai non PNS yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 19

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai non PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 14 merupakan pelanggaran peraturan kerja.
- (2) Pegawai non PNS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan RSUD dr. Slamet Garut.

BABIV

PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Pemberhentian Pegawai non PNS pada RSUD dr. Slamet Garut dapat dilakukan karena :
 - a. diberhentikan dengan hormat, dengan alasan :
 1. meninggal dunia;
 2. permintaan sendiri;
 3. tidak dapat melaksanakan tugas;

5. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 6. rasionalisasi organisasi; dan/atau
 7. telah mencapai batas usia pensiun.
- b. diberhentikan dengan tidak hormat, dengan alasan :
1. melanggar kontrak kerja;
 2. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 3. merugikan keuangan RSUD dr. Slamet Garut.
- (2) Pelaksanaan pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, pegawai non PNS yang sudah diangkat sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati Garut ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Pimpinan RSUD dr. Slamet Garut.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 5-8-2010
BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 10-8-2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. HILMAN FARIDZ, SE, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541105 198003 1 004